



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA;**
2. Tempat lahir : Loleo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah. Usw. Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **NAIM SABAN Alias NAIM;**
2. Tempat lahir : Pelita;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Usw. Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP);

Terdakwa Naim Saban Alias Naim ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Naim Saban Alias Naim ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi kuasa hukumnya yakni SAFRI NYONG, S.H., RUSTAM HERMAN, S.H., M.H., FARDI TOLANGARA, S.H. dan BAYU D. SUMAILA, S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Justice Cabang Halmahera Selatan, yang beralamat kantor di Jalan Poros Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/SKH.Pid/YBH-Justice/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 165/SK/2024/PN Lbh tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana PDM-11/Halsel/Eku.2/08/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA Bin LASENE LATONE** dan Terdakwa II **NAIM SABAN Alias NAIM Bin SABAN HI. ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dalam 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa I **JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA Bin LASENE LATONE** dan Terdakwa II **NAIM SABAN Alias NAIM Bin SABAN HI. ILYAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman pengakuan Sdr. JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA;
(Terlampir dalam berkas).
 - a. 1 (satu) buah foto pernikahan Saudara JURNAL LASENE alias JURNAL alias DELA dan Saudara NAIM SABAN alias Naim;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N1;
- c. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N2;
- d. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N3;
- e. 1 (satu) buah kertas dokumen formulir Model N4;

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor PDM-11/Halsel/Eku.2/08/2024, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU

Bahwa **Terdakwa 1** dan **Terdakwa 2** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya pada Tahun 2024 di Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan Kab. Halsel atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 1 melihat profil pada media sosial "facebook" Terdakwa 2 pada bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa 1 dikarenakan tertarik pada foto profil facebook terdakwa 2 sehingga terdakwa 1 meminta pertemanan dan saat itu juga diterima oleh terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 mengirimkan pesan singkat (Private message) kepada terdakwa 2 untuk meminta nomor whatsapp dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



setelah itu para terdakwa rutin memberikan kabar. Kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama di kosan milik Terdakwa 1 di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan pada awal bulan Mei para Terdakwa memutuskan melangsungkan pernikahan di Gane Barat di tempat kediaman Saksi JUFRI JADID. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Para Terdakwa telah tiba di Desa Sekely Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan kemudian Rusmina Saban menanyakan kepada para Terdakwa dengan bahasa “kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah” kemudian Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan” kemudian Saksi JUFRI JADID bertanya kepada Terdakwa 1 dengan bahasa “bagaimana dengan kamu punya orang tua” setelah itu Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya”. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Kakak kandungnya Saksi SAMURIA LASENE melalui Telp. kemudian telp tersebut diserahkan kepada Saksi JUFRI JADID di mana SAKSI SAMURIA LASENE mengaku selaku ibu kandung Terdakwa 1 kemudian Saksi JUFRI JADID menyampaikan dengan bahasa “ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja” setelah itu Saksi JUFRI JADID bertanya dengan bahasa “ bagaimana dengan walinya” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja”. Kemudian pada hari Senin 13 Mei 2024 para Terdakwa bersama Saksi JUFRI JADID bertemu dengan PPPN Saksi ARIFIN LAKODA untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon suami-istri. Kemudian Saksi ARIFIN LAKODA meminta dokumen persyaratan yakni : KTP, KK, AKTA LAHIR, KTP kedua orang tua dan ijazah terakhir namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta tidak dibawa, namun data pribadi Terdakwa 1 untuk dokumen N4 diperlihatkan kepada Saksi ARIFIN LAKODA dalam bentuk Chatingan. Kemudian Terdakwa 2 menyerahkan KK kepada Saksi ARIFIN LAKODA untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) yang selanjutnya ditanda tangani kepada Kepala Desa Sekely. Kemudian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian formulir model N4 yakni surat Persetujuan pengantin, Terdakwa 1 mengisi form calon istri dengan menggunakan nama Dela La Udin, NIK; 320323090988001, lahir cianjur, 09-09-1998 kemudian untuk dilangsungkan pernikahan di rumah Jufri Jadit pukul 09.00 WIB adapun pihak yang hadir yakni PPPN (Arifin Lakoda), Kepala Desa Sekely (Malik), Saksi pernikahan (Ansar Malik dan Narawi Jepi), dan Arifin lakoda bertindak sebagai wakil wali serta dan undangan kepada masyarakat dan dilanjutkan ijab kabul dan acara adat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Jurnal Lasene Alias Dela La Udin tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Jurnal Lasene Alias Dela La Udin dapat disimpulkan bahwa Jurnal Lasene Alias Dela La Udin berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa berdasarkan No NIK: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir : Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW : 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa 1 No NIK: 8202052502020001, Nama: Jurnal Lasene, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi JUFRI JADID yang menanggung atau membiayai keseluruhan oprasional biaya pernikahan mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merasa nama baik dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terkhususnya Kemenag Halsel telah tercoreng;

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa 1 dan Terdakwa 2** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 WITdi Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan Kab, Halsel atau setidaknya tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 1 melihat profil pada media sosial “facebook” Terdakwa 2 pada bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa 1 dikarenakan tertarik pada foto profil facebook terdakwa 2 sehingga terdakwa 1 meminta pertemanan dan saat itu juga diterima oleh terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 mengirimkan pesan singkat (Private message) kepada terdakwa 2 untuk meminta nomor whatsapp dan setelah itu para terdakwa rutin memberikan kabar. Kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama di kosan milik Terdakwa 1 di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan pada awal bulan Mei para Terdakwa memutuskan melangsungkan pernikahan di Gane Barat di tempat kediaman Saksi JUFRI JADID. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Para Terdakwa telah tiba di Desa Sekely Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan kemudian Rusmina Saban menanyakan kepada para Terdakwa dengan bahasa “kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah” kemudian Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan” kemudian Saksi JUFRI JADID bertanya kepada Terdakwa 1 dengan bahasa “bagaimana dengan kamu punya orang tua” setelah itu Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya”. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Kakak Kandungnya Saksi SAMURIA LASENE melalui Telp. kemudian telp tersebut diserahkan kepada Saksi JUFRI JADID di mana SAKSI SAMURIA LASENE mengaku selaku ibu kandung Terdakwa 1 kemudian Saksi JUFRI JADID menyampaikan dengan bahasa “ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



bagaimana menurut kalian” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja” setelah itu Saksi JUFRI JADID bertanya dengan bahasa “ bagaimana dengan walinya” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja”. Kemudian pada hari Senin 13 Mei 2024 para Terdakwa bersama Saksi JUFRI JADID bertemu dengan PPPN Saksi ARIFIN LAKODA untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon suami-istri. Kemudian Saksi ARIFIN LAKODA meminta dokumen persyaratan yakni: KTP, KK, AKTA LAHIR, KTP kedua orang tua dan ijazah terakhir namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta tidak dibawa, namun data pribadi Terdakwa 1 untuk dokumen N4 diperlihatkan kepada Saksi ARIFIN LAKODA dalam bentuk Chatingan. Kemudian Terdakwa 2 menyerahkan KK kepada Saksi ARIFIN LAKODA untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) yang selanjutnya ditanda tangani kepada Kepala Desa Sekely. Kemudian dalam pengisian formulir model N4 yakni surat Persetujuan pengantin, Terdakwa 1 mengisi form calon istri dengan menggunakan nama Dela La Udin, NIK; 3203230909880001, lahir cianjur, 09-09-1998 kemudian untuk dilangsungkan pernikahan di rumah Jufri Jadit pukul 09.00 WIB adapun pihak yang hadir yakni PPPN (Arifin Lakoda), Kepala Desa Sekely (Malik), Saksi pernikahan (Ansar Malik dan Narawi Jepi), dan Arifin lakoda bertindak sebagai wakil wali serta dan undangan kepada masyarakat dan dilanjutkan ijab kobul dan acara adat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Jurnal Lasene Alias Dela La Udin tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Jurnal Lasene Alias Dela La Udin dapat disimpulkan bahwa Jurnal Lasene Alias Dela La Udin berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa berdasarkan No NIK: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir: Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW: 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa 1 No NIK: 8202052502020001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Jurnal Lasene, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi JUFRI JADID yang menanggung atau membiayai keseluruhan oprasional biaya pernikahan mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.-(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merasa nama baik dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terkhususnya Kemenag Halsel telah tercoreng;

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa **Terdakwa 1 dan Terdakwa 2** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 WITdi Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan Kab, Halsel atau setidaknya tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa 1 melihat profil pada media sosial "facebook" Terdakwa 2 pada bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa 1 dikarenakan tertarik pada foto profil facebook terdakwa 2 sehingga terdakwa 1 meminta pertemanan dan saat itu juga diterima oleh terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 1 mengirimkan pesan singkat (*private message*) kepada terdakwa 2 untuk meminta nomor whatsapp dan setelah itu para terdakwa rutin memberikan kabar. Kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai tinggal bersama di kosan milik Terdakwa 1 di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan pada awal bulan Mei para Terdakwa memutuskan melangsungkan pernikahan di Gane Barat di tempat kediaman Saksi JUFRI JADID. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Para Terdakwa telah tiba di Desa Sekely Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Rusmina Saban menanyakan kepada para Terdakwa dengan bahasa “kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah” kemudian Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan” kemudian Saksi JUFRI JADID bertanya kepada Terdakwa 1 dengan bahasa “bagaimana dengan kamu punya orang tua” setelah itu Terdakwa 1 menyampaikan dengan bahasa “kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya”. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa 1 menghubungi Kakak Kandungnya Saksi SAMURIA LASENE melalui Telp. kemudian telp tersebut diserahkan kepada Saksi JUFRI JADID di mana SAKSI SAMURIA LASENE mengaku selaku ibu kandung Terdakwa 1 kemudian Saksi JUFRI JADID menyampaikan dengan bahasa “ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja” setelah itu Saksi JUFRI JADID bertanya dengan bahasa “ bagaimana dengan walinya” kemudian Saksi SAMURIA LASENE menjawab dengan bahasa “bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja”. Kemudian pada hari Senin 13 Mei 2024 para Terdakwa bersama Saksi JUFRI JADID bertemu dengan PPPN Saksi ARIFIN LAKODA untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon suami-istri. Kemudian Saksi ARIFIN LAKODA meminta dokumen persyaratan yakni : KTP, KK, AKTA LAHIR, KTP kedua orang tua dan ijazah terakhir namun Terdakwa 1 mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta tidak dibawa, namun data pribadi Terdakwa 1 untuk dokumen N4 diperlihatkan kepada Saksi ARIFIN LAKODA dalam bentuk Chatingan. Kemudian Terdakwa 2 menyerahkan KK kepada Saksi ARIFIN LAKODA untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) yang selanjutnya ditanda tangani kepada Kepala Desa Sekely. Kemudian dalam pengisian formulir model N4 yakni surat Persetujuan pengantin, Terdakwa 1 mengisi form calon istri dengan menggunakan nama Dela La Udin, NIK; 320323090988001, lahir cianjur, 09-09-1998 kemudian untuk dilangsungkan pernikahan di rumah Jufri Jadit pukul 09.00 WIB adapun pihak yang hadir yakni PPPN (Arifin Lakoda), Kepala Desa Sekely (Malik), Saksi pernikahan (Ansar Malik dan Narawi Jepi), dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Arifin lakoda bertindak sebagai wakil wali serta dan undangan kepada masyarakat dan dilanjutkan ijab kabul dan acara adat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Jurnal Lasene Alias Dela La Udin tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Jurnal Lasene Alias Dela La Udin dapat disimpulkan bahwa Jurnal Lasene Alias Dela La Udin berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa berdasarkan No NIK: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir: Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW : 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa 1 No NIK: 8202052502020001, Nama: Jurnal Lasene, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi JUFRI JADID yang menanggung atau membiayai keseluruhan operasional biaya pernikahan mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merasa nama baik dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terkhususnya Kemenag Halsel telah tercoreng;

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUFRI JADID Alias UPI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tindak pidana penipuan pernikahan sejenis yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Pegawai Pencatat



Nikah (PPN) Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Terdakwa II (adik ipar) yang merupakan adik kandung Istri Saksi menghubungi Saksi untuk meminta saran tentang masalah pernikahan dengan mengatakan; *"kaka saya mau datang bawa calon saya"*, kemudian pada esok harinya Terdakwa II kembali menghubungi Saksi dan mengatakan akan melaksanakan pernikahan di rumah Saksi oleh karena itu Saksi meminta Para Terdakwa datang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIT, Para Terdakwa tiba di rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan; *"bagaimana dengan kamu punya orang tua"* lalu Terdakwa I mengatakan; *"kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya"*;

- Bahwa pada esok harinya sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I memberikan *handphone* kepada Saksi agar Saksi bisa berbicara melalui telepon dengan Ibu Terdakwa I selanjutnya Saksi mengatakan kepada orang tersebut; *"ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian"*, lalu orang tersebut yang mengaku sebagai Ibu Terdakwa I mengatakan; *"itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit saja"*, kemudian Saksi kembali bertanya; *"bagaimana dengan walinya"* kepada orang yang mengaku sebagai Ibu Terdakwa I lalu orang tersebut mengatakan; *"bapaknya sekarang berada di Buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian disitu saja"*, kemudian Saksi kembali bertanya kepada orang yang mengaku sebagai Ibu Terdakwa I dengan mengatakan; *"anak kalian inikan perempuan kira-kira kalian ingin minta berapa"*, lalu orang yang mengaku sebagai Ibu Terdakwa I mengatakan; *"saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta satu permintaan setelah menikah jangan buat anak saya sakit hati"*, setelah itu Saksi kembali memberikan *handphone* kepada Terdakwa I dan mengatakan bahwa Saksi bersedia menjadi wali Terdakwa I selanjutnya pada esok pagi Saksi membawa Para Terdakwa ke Kantor Desa Sekely untuk bertemu dengan pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yakni Saksi Arifin Lakoda, lalu pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meminta identitas Para Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun Terdakwa I mengatakan tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena masih ada di rumah/kos, namun Terdakwa I mengatakan



punya identitasnya yang ada di *handphone*, nanti Terdakwa I yang akan membacakan/mendikte agar bisa ditulis di formulir oleh petugas;

- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka *handphone* sambil membacakan identitasnya atas nama Dela La Udin yang selanjutnya ditulis di formulir oleh Saksi Arifin Lakoda sebagai petugas pencatat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat langsung ataupun memeriksa identitas yang dibacakan oleh Terdakwa I di *handphone* miliknya;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, setelah akad nikah dilaksanakan kemudian anak angkat Saksi yang bernama Lili selaku penata rias Para Terdakwa mengatakan; *"papa tolong periksa istrinya onco itu, kemungkinan dia itu laki-laki karena saya lihat buah dadanya tidak ada"* kepada Saksi mendengar hal tersebut Saksi menjawab dengan mengatakan *"nanti sebentar kita periksa karena masih banyak orang"* kepada Sdri. Lili kemudian pada malam hari Sdri. Lili kembali meminta Saksi untuk memeriksa Terdakwa I namun karena masih dalam suasana pesta dan Para Terdakwa sedang beristirahat sehingga Saksi belum bisa memeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi meminta Istri Saksi untuk membangunkan Para Terdakwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengatakan; *"naim tolong jujur, ini semua orang sudah pada curiga kalau istri kamu itu laki-laki"* lalu Terdakwa II mengatakan; *"ah tidak, dia perempuan"*, kemudian Saksi kembali bertanya; *"apakah betul kamu sudah 'pakai'?"* lalu Terdakwa II mengatakan *"betul, saya sudah pakai! (sudah melakukan hubungan suami-isteri)"*, selanjutnya Saksi memerintahkan Istri Saksi masuk ke dalam kamar untuk memeriksa dan memastikan Terdakwa I merupakan seorang perempuan setelah itu Istri Saksi keluar dari kamar dan mengatakan bahwa Terdakwa I benar seorang perempuan;
- Bahwa kemudian beredar postingan pernikahan Para Terdakwa di media sosial *facebook* hingga viral yang mengatakan telah terjadi pernikahan sesama jenis di Desa Sekely sehingga warga Desa bertanya kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada warga Desa bahwa Terdakwa I merupakan seorang Perempuan;



- Bahwa tidak lama kemudian ada info di masyarakat bahwa keluarga Terdakwa I yang berada di Desa Loleo menghubungi salah satu Kaur Pemerintahan Desa Loleo dan mengatakan bahwa Terdakwa I bukanlah seorang perempuan melainkan seorang laki-laki kemudian pada hari Jumat sore Danpos Desa Sekely datang ke rumah Saksi untuk memeriksa kebenaran berita yang telah beredar di masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Bidan Desa bersama anggota Posyandu serta disaksikan oleh Istri Saksi dan Istri Kaur Pemerintahan Desa Sekely selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I Bidan Desa mengatakan bahwa Terdakwa I merupakan seorang laki-laki lalu kemudian Terdakwa I diamankan oleh Danpos dan dibawa ke rumah Pemerintah Desa Sekely setelah itu pada esok hari Para Terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Saketa;
- Bahwa Saksi membiayai acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah uang milik Terdakwa I sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total biaya acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi merasa rugi telah membiayai perkawinan yang tidak sah karena telah dibohongi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi merasa perbuatan Para Terdakwa telah membawa malu bagi keluarga;
- Bahwa ayah Terdakwa II juga turut hadir bersama keluarga pada saat acara pernikahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berkas pernikahan maupun identitas Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memakai jilbab dan sering menggunakan kaos sweter tebal selama berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya benar-benar tidak mengetahui kalau Terdakwa I sebenarnya adalah seorang laki-laki, setelah kejadian baru mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jurnal Lasene;
- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Para Terdakwa karena awalnya Saksi berfikir Terdakwa I merupakan seorang perempuan, sehingga Saksi mau mengeluarkan uang dan membiayai perkawinan mereka;



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II tidak memiliki kelainan seksual;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa II memiliki 2 (dua) orang pacar perempuan;
- Bahwa Saksi menginginkan Para Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MALIK Hi. DAUD, S.Pd. Alias MALIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tindak pidana penipuan pernikahan sejenis yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 setelah salat maghrib Saksi Arifin Lakoda yang merupakan Imam Desa Sekely sekaligus pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Sekely datang menemui Saksi dengan membawa Formulir Surat Pengantar Nikah (N1), Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2), Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3) dan Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4) untuk Saksi tandatangani selaku Kepala Desa Sekely;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangani, Saksi menanyakan kepada Saksi Arifin Lakoda, apakah semua sudah dicek, lalu Saksi Arifin Lakoda mengatakan semua sudah benar dan sesuai, kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memeriksa isi Formulir Surat Pengantar Nikah (N1), Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2), Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3) dan Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4) Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arifin Lakoda selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Sekely yang mengisi Formulir Surat Pengantar Nikah (N1), Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2), Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3) dan Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4) Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi Jufri Jadid di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi hadir untuk menyaksikan pelaksanaan akad nikah Para Terdakwa;
- Bahwa awal muncul isu bermula dari perias wajah pengantin Terdakwa I yang menyebarkan berita kepada warga di kampung bahwa Terdakwa I adalah seorang laki-laki yang kemudian berlanjut dengan adanya postingan viral di media sosial *facebook* yang diposting oleh akun bernama Yustus dengan judul "perkawinan sesama jenis";
- Bahwa oleh karena telah ribut omongan di warga masyarakat, Saksi kemudian meminta ibu-ibu posyandu untuk melakukan pengecekan kepada Terdakwa I yang awal informasinya adalah benar seorang perempuan, namun beberapa saat kemudian Saksi menerima informasi lebih lanjut dari staf kaur kantor desa, bahwa staf kaur tersebut telah ditelpon oleh orang yang mengaku sebagai orang yang mengenal Terdakwa I yang merupakan guru dari Terdakwa I ketika SMA, dan selanjutnya ia memberikan informasi bahwa Terdakwa I adalah seorang laki-laki bukan perempuan;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi kembali meminta ibu-ibu posyandu memastikan dan mengecek Terdakwa I yang dimana pada saat itu Terdakwa I sempat melawan, namun akhirnya ibu-ibu posyandu bisa memastikan bahwa Terdakwa I adalah benar seorang laki-laki;
- Bahwa selanjutnya saya meminta aparat desa setempat untuk segera mengamankan Terdakwa I agar tidak terjadi keributan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ONGKY NYONG S.S., S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tindak pidana penipuan yang terkait pernikahan sejenis yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dari Saksi Jufri Jadid yang merupakan ipar dari Terdakwa II;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Agama (KUA) sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2024;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2024 Saksi melihat percakapan dan foto-foto pernikahan di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dibagikan melalui grup *whatsapp* Kantor Urusan Agama Sekabupaten Halmahera Selatan kemudian pada esok harinya dilakukan pertemuan antara Pemerintah Daerah dan Kemenag Kabupaten Halmahera Selatan untuk membahas mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan untuk memeriksa kebenaran berita yang telah viral kemudian Saksi menghubungi Saksi Jufri Jadid yang merupakan ipar Terdakwa II lalu Saksi Jufri Jadid membenarkan telah mendampingi Para Terdakwa melakukan pendaftaran pernikahan di kantor pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi mewakili pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan mengikuti pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan setelah itu Saksi menuju Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan merasa dirugikan oleh adanya pemberitaan terkait perkawinan sesama jenis tersebut, karena pihak KUA telah dianggap mengesahkan perkawinan sesama jenis, padahal senyatanya tidak ada produk yang dikeluarkan oleh KUA terkait perkawinan tersebut, oleh karenanya pihak kami ikut juga melaporkan Para Terdakwa;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Barat Selatan belum ada mencatat pernikahan ataupun menerbitkan buku nikah atas nama Jurnal Lasene dan Naim Saban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

4. Saksi **ARIFIN LAKODA Alias ARIFIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tindak pidana penipuan berkaitan dengan pernikahan sejenis yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIT bertempat di rumah Saksi Jufri Jadid di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Jufri Jadid bersama Istrinya dan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi selaku Imam Desa dan pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Sekely untuk melaporkan pernikahan Para Terdakwa kemudian Terdakwa I mengatakan Para Terdakwa berasal dari Weda lalu Saksi meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Identitas Para Terdakwa namun Terdakwa I mengatakan tidak membawa identitasnya namun identitasnya berada di dalam *handphone* selanjutnya Terdakwa I membacakan identitasnya;
- Bahwa Saksi Jufri Jadid mengatakan akan bertanggungjawab terhadap semua proses administrasi pernikahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengecek identitas Terdakwa I secara langsung ketika ia membacakannya;
- Bahwa Saksi mengisi identitas Terdakwa I dalam formulir atas nama Dela La Udin beralamat di Desa Weda;
- Bahwa setelah Formulir Model N1 sampai N4 diisi kemudian Saksi membawa formulir tersebut kepada Kepala Desa Sekely untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari formulir model N1 sampai N4 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. Jufri Jadid pada saat proses pendaftaran pernikahan;
- Bahwa acara pernikahan Para Terdakwa dilaksanakan di rumah Sdr. Jufri Jadid;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Saksi bertugas sebagai Imam, Penghulu, dan pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Sekely;
- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti bimbingan teknis sebagai pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- Bahwa biaya pendaftaran pernikahan pada pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi TUFAIL HUSIN, S.Sos. Alias FAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tindak pidana penipuan berkaitan dengan adanya pernikahan sejenis yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa pernikahan sejenis melalui media sosial kemudian Saksi menerima surat dari Kepolisian Resor Halmahera Selatan yang masuk ke Kantor Dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya Saksi membaca surat tersebut perihal permintaan keterangan mengenai status Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Dela setelah itu Saksi melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- Bahwa setahu Saksi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut adalah yang disebutkan saudara Dela ketika melakukan pendaftaran perkawinan sehingga Saksi diminta untuk mengecek kebenaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut;
- Bahwa berdasarkan penelusuran Saksi, Nomor Induk Kependudukan: 3203230909880001 adalah atas nama ASEP tempat/tanggal lahir: Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW: 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat, bukan atas nama Dela La Udin;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) Terdakwa I atas nama Dela;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait masalah pemalsuan data dan penipuan sehubungan dengan perkawinan sesama jenis yang dilakukan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIT bertempat

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kakak Terdakwa II yakni Saksi Jufri Jadid di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan melalui media sosial *facebook*;

- Bahwa dalam media sosial *facebook* Terdakwa I menampilkan "foto profil" dalam rupa seorang perempuan yang menggunakan jilbab dengan nama akun "Cinta Abadi", sedangkan Terdakwa II bernama "Naim S" sebagai seorang yang benar laki-laki;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang meminta atau mengajukan pertemanan melalui *facebook* pada akun Terdakwa II karena ada ketertarikan kepada Terdakwa II dan langsung diterima oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa II mengirimkan pesan melalui fitur pesa kepada Terdakwa I untuk meminta nomor *whatsapp* Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor *whatsapp* kepada Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II rutin saling bertukar pesan melalui *whatsapp* beberapa hari kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bertemu di indekos Terdakwa I di Desa Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa I berkenalan menggunakan nama Dela pada saat pertama kali bertukar pesan melalui *chat whatsapp* dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa II memperkenalkan diri menggunakan nama Naim;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang sekitar 3 (tiga) menit selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk tinggal bersama Terdakwa I di indekos Terdakwa I dan Terdakwa II setuju dengan ajakan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengenakan hijab dalam rupa seorang perempuan pada saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama dalam satu indekos layaknya suami istri selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I merupakan seorang laki-laki setelah 1 (satu) minggu tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri meskipun Terdakwa II telah mengetahui Terdakwa I merupakan seorang laki-laki;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 7 Mei 2024 ketika Terdakwa II hendak mengambil cuti dari tempat kerja, Terdakwa II mengajak Terdakwa I menikah dengan mengatakan "*bagaimana kalau cuti ini kita berdua kesana menikah*", yang kemudian Terdakwa I setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi kakak kandung Terdakwa II yang bernama Rusmina Saban yang berada di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menceritakan rencananya untuk menikah dan memohon agar dibantu pengurusannya, yang pada saat itu selanjutnya kakak Terdakwa II meminta Para Terdakwa untuk datang ke Desa Sekely;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Desa Weda menuju Desa Sekely kemudian Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Jufri Jadid, selanjutnya kakak Terdakwa II menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan; "*kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah*" lalu Para Terdakwa menjawab; "*kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan*", selanjutnya Saksi Jufri Jadid bertanya kepada Terdakwa I "*bagaimana dengan kamu punya orang tua*", lalu Terdakwa I menjawab; "*kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya*";
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi Jufri Jadid dan isterinya, Terdakwa I selalu menggunakan jilbab dan pakaian yang berukuran besar, sehingga tidak mudah diketahui kalau Terdakwa I adalah laki-laki;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I menghubungi kakak kandung Terdakwa I yang bernama Samuria Lasene melalui sambungan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa I meminta bantuan kepada Sdr. Samuria Lasene (kakaknya) melalui telpon agar Sdr. Samuria Lasene berpura-pura menjadi ibu dari orang yang bernama Dela La Udin dan mengatakan bahwa ia menyerahkan wali kepada Saksi Jufri Jadid;
- Bahwa sdri. Samuria Lasene (kakak Terdakwa I) tidak mengetahui nama alias dari Terdakwa I sehingga ia mau berpura-pura menjadi ibu kandung dari "Dela La Udin";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berbicara dalam telepon tersebut selanjutnya Terdakwa I menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Jufri Jadid untuk berbicara;
- Bahwa pada saat ditelpon tersebut Sdri. Samuria Lasene mengaku sebagai Ibu kandung dari Terdakwa I, kemudian Saksi Jufri Jadid mengatakan; *"ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian"*, lalu Sdri. Samuria Lasene menjawab *"itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja"*, selanjutnya Saksi Jufri Jadid kembali bertanya dengan mengatakan; *"bagaimana dengan walinya"*, lalu Sdri. Samuria Lasene menjawab; *"bapaknya sekarang berada di buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja"*;
- Bahwa setelah itu Saksi Jufri Jadid meminta berkas berupa identitas Terdakwa I namun Terdakwa I mengatakan tidak membawa berkas identitas karena berada di indekos Terdakwa I yang berada di Desa Weda;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I tidak memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bernama "Dela La Udin" karena identitas Terdakwa I yang sebenarnya pada KTP adalah bernama "JURNAL LASENE", sehingga Terdakwa I berbohong dengan mengatakan tidak membawa identitas tersebut;
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi Jufri Jadid mengatakan kalau begitu buku nikah nanti saja bisa diurus setelah pernikahan;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Para Terdakwa bersama Saksi Jufri Jadid menemui Saksi Arifin Lakoda selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendaftarkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pasangan calon suami-istri selanjutnya Saksi Arifin Lakoda untuk mengisi formulir N1 sampai N4 meminta dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua dan Ijazah terakhir Para Terdakwa namun Terdakwa I mengatakan tidak membawa semua dokumen yang diminta oleh Saksi Arifin Lakoda;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Arifin Lakoda bahwa data Terdakwa I ada tersimpan di *handphone* dan nanti Terdakwa I bacakan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pada saat itu membawa berkas identitasnya dan menyerahkannya kepada Saksi Arifin Lakoda berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa I membacakan data pribadi Terdakwa I untuk ditulis dan diisi pada formulir berkas kelengkapan perkawinan, Terdakwa I kemudian menyebutkan data sebagai berikut; nama Dela La Udin, NIK 320323090988001, tanggal lahir 09-09-1998, jenis kelamin perempuan, alamat cianjur, agama Islam, yang selanjutnya ditulis oleh Saksi Arifin Lakoda pada formulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain setelah melakukan pencarian dan mempelajari pola nomor NIK melalui *google*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak memperlihatkan isi *handphone* yang Terdakwa I bacakan kepada Saksi Arifin Lakoda;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pengurusan formulir N1 sampai N4 kemudian sekitar pukul 09.00 WIT dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II bertempat di rumah Saksi Jufri Jadid setelah itu dilanjutkan dengan acara pesta di kampung;
- Bahwa setelah acara pesta, muncul isu di warga kampung kalau Terdakwa I adalah seorang laki-laki, yang keesokan harinya setelah pesta Terdakwa I ditanya oleh Saksi Jufri Jadid dan isterinya dengan mengatakan "*apakah betul kamu seorang laki-laki*", yang Terdakwa I kemudian menjawab; "*saya seorang perempuan*";
- Bahwa oleh karena isu semakin ramai di warga kampung, akhirnya Terdakwa I diperiksa oleh ibu-ibu bidan dari posyandu desa di dalam kamar kakak Terdakwa II dengan cara meminta Terdakwa I membuka celana lalu Bidan Desa menyentuh kemaluan Terdakwa I sehingga diketahuilah bahwa Terdakwa I merupakan seorang laki-laki selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh Polisi ke rumah Pemerintah Desa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan ini karena sudah sayang dengan Terdakwa II sehingga ingin menikah dan hidup bersama;
- Bahwa Terdakwa I lebih tertarik kepada laki-laki dibandingkan perempuan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan nama Dela sejak lulus SMK dan Terdakwa I sering dipanggil dengan nama Una;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Saksi Jufri Jadid (kakak ipar Terdakwa II) membiayai acara pernikahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang pribadi Terdakwa II sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total biaya acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Ayah dan Ibu Terdakwa I masih hidup dan Terdakwa I sejak kecil tinggal bersama orang tua;
- Bahwa orang tua Terdakwa I marah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyadari telah melanggar peraturan agama dengan melakukan pernikahan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa I memiliki keinginan untuk kembali menjadi seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa I dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual produk *skincare* sedangkan Terdakwa II bekerja di Perusahaan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **NAIM SABAN Alias NAIM**;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan terkait masalah pemalsuan data dan penipuan sehubungan dengan perkawinan sesama jenis yang dilakukan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah kakak dan ipar Terdakwa II yakni Saksi Jufri Jadid di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa Terdakwa II menerima pertemanan *facebook* Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa I untuk meminta nomor *whatsapp* Terdakwa I;
- Bahwa dalam media sosial *facebook* Terdakwa I menampilkan "foto profil" dalam rupa seorang perempuan yang menggunakan jilbab dengan nama akun "Cinta Abadi", sedangkan Terdakwa II bernama "Naim S" sebagai seorang yang benar laki-laki;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pada awalnya belum tahu bahwa Terdakwa I adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I rutin saling bertukar pesan melalui *whatsapp*, yang dimana Terdakwa II mengenal Terdakwa I dengan nama "Dela";
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada bulan Februari 2024, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bertemu di indekos Terdakwa I di Desa Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa I mengenakan hijab dalam rupa seorang perempuan pada saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat telah bertemu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk tinggal bersama Terdakwa I di indekos Terdakwa I dan Terdakwa II setuju dengan ajakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama dalam satu indekos layaknya suami istri selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa II kemudian mengetahui Terdakwa I merupakan seorang laki-laki setelah 1 (satu) minggu tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri meskipun Terdakwa II telah mengetahui Terdakwa I merupakan seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa II sudah terlanjur sayang terhadap Terdakwa I sehingga tetap mau melanjutkan hubungan mereka;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 7 Mei 2024 ketika Terdakwa II hendak mengambil cuti dari tempat kerja, Terdakwa II mengajak Terdakwa I menikah dengan mengatakan "*bagaimana kalau cuti ini kita berdua kesana menikah*", yang kemudian Terdakwa I setuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi kakak kandung Terdakwa II yang bernama Rusmina Saban yang berada di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menceritakan rencananya untuk menikah dan memohon agar dibantu pengurusannya, yang pada saat itu selanjutnya kakak Terdakwa II meminta Para Terdakwa untuk datang ke Desa Sekely;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Desa Weda menuju Desa Sekely kemudian Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Jufri Jadid, selanjutnya kakak

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan; *"kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah"* lalu Para Terdakwa menjawab; *"kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan"*, selanjutnya Saksi Jufri Jadid bertanya kepada Terdakwa I *"bagaimana dengan kamu punya orang tua"*, lalu Terdakwa I menjawab; *"kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya"*;

- Bahwa selama tinggal di rumah ipar dan kakak Terdakwa I, Para Terdakwa tidur di kamar yang sama;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I menghubungi kakak kandung Terdakwa I yang bernama Samuria Lasene melalui sambungan *handphone*;

- Bahwa pada saat berbicara dalam telepon tersebut selanjutnya Terdakwa I menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Jufri Jadid untuk berbicara dengan seorang yang dikenalkan sebagai ibu kandung Terdakwa I;

- Bahwa pada saat ditelpon kemudian Saksi Jufri Jadid mengatakan; *"ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian"*, lalu orang yang mengaku sebagai ibu Terdakwa I menjawab *"itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja"*, selanjutnya Saksi Jufri Jadid kembali bertanya dengan mengatakan; *"bagaimana dengan walinya"*, lalu orang tersebut menjawab; *"bapaknya sekarang berada di buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja"*;

- Bahwa setelah itu Saksi Jufri Jadid meminta berkas berupa identitas Terdakwa I namun Terdakwa I mengatakan tidak membawa berkas identitas karena berada di indekos Terdakwa I yang berada di Desa Weda;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Para Terdakwa bersama Saksi Jufri Jadid menemui Saksi Arifin Lakoda selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendaftarkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pasangan calon suami-istri selanjutnya Saksi Arifin Lakoda untuk mengisi formulir N1 sampai N4 meminta dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua dan Ijazah terakhir Para Terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa I mengatakan tidak membawa semua dokumen yang diminta oleh Saksi Arifin Lakoda;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Arifin Lakoda bahwa data Terdakwa I ada tersimpan di *handphone* dan nanti Terdakwa I bacakan;

- Bahwa Terdakwa II pada saat itu membawa berkas identitasnya dan menyerahkannya kepada Saksi Arifin Lakoda berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa I membacakan data pribadi Terdakwa I untuk ditulis dan diisi pada formulir berkas kelengkapan perkawinan, Terdakwa I kemudian menyebutkan data sebagai berikut; nama Dela La Udin, NIK 320323090988001, tanggal lahir 09-09-1998, jenis kelamin perempuan, alamat cianjur, agama Islam, yang selanjutnya ditulis oleh Saksi Arifin Lakoda pada formulir tersebut;

- Bahwa meskipun mengetahui Terdakwa I adalah seorang laki-laki, akan tetapi Terdakwa II tetap mendiamkan saja;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pengurusan formulir N1 sampai N4 kemudian sekitar pukul 09.00 WIT dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II bertempat di rumah Saksi Jufri Jadid setelah itu dilanjutkan dengan acara pesta di kampung;

- Bahwa setelah acara pesta, muncul isu di warga kampung kalau Terdakwa I adalah seorang laki-laki, yang keesokan harinya setelah pesta, Terdakwa II ditanya oleh Saksi Jufri Jadid dan isterinya dengan mengatakan "*apakah betul isterimu seorang laki-laki*", yang Terdakwa II kemudian menjawab; "*tidak, istri saya seorang perempuan*";

- Bahwa oleh karena isu semakin ramai di warga kampung, akhirnya Terdakwa I diperiksa oleh ibu-ibu bidan dari posyandu desa di dalam kamar kakak Terdakwa II dengan cara meminta Terdakwa I membuka celana lalu Bidan Desa menyentuh kemaluan Terdakwa I sehingga diketahuilah bahwa Terdakwa I merupakan seorang laki-laki selanjutnya Terdakwa I diamankan oleh Polisi ke rumah pemerintah desa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa II membiayai acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan mahar segelas air putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tetap ingin menikahi Terdakwa I meskipun telah mengetahui ia adalah seorang laki-laki, karena sudah terlanjur sayang;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui nama asli dari Terdakwa I setelah dalam proses di pihak kepolisian;
- Bahwa ayah Terdakwa II masih hidup dan bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada saat SMA Terdakwa II pernah berpacaran dengan 4 (empat) orang perempuan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai tukang las di Perusahaan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan memperoleh gaji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa II menyadari telah melanggar peraturan agama dengan melakukan pernikahan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah *handphone* dengan merek *Oppo A3S* berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jurnal Lasene;
- 1 (satu) buah kertas fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jurnal Lasene;
- 1 (satu) buah kertas fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jurnal Lasene;
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan video rekaman pengakuan Sdr. Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela;
- 1 (satu) buah foto pernikahan Sdr. Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Sdr. Naim Saban Alias Naim;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model I;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model N2;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model N3;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model N4;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Jenis Kelamin Nomor: 441/111.A/RSUD/2024 tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha atas nama JURNAL LASENE Alias JURNAL Alias DELA yang dilakukan dokter pemeriksa dr. ALI FAUZI BACHMID dengan hasil kesimpulan bahwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Januari tahun 2024, Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN awalnya berkenalan melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa benar dalam media sosial *facebook* Terdakwa I JURNAL LASENE menampilkan “foto profil” dalam rupa seorang perempuan yang menggunakan jilbab dengan nama akun “Cinta Abadi”, sedangkan Terdakwa II NAIM SABAN bernama “Naim S” sebagai seorang yang benar laki-laki;
- Bahwa benar Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN kemudian terus menjalin komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*, yang dimana Terdakwa I JURNAL LASENE memperkenalkan dirinya dengan nama “DELA”;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa II NAIM SABAN dan Terdakwa I JURNAL LASENE saling bertemu dan kemudian bersepakat untuk tinggal dan hidup bersama di rumah kos dari Terdakwa I JURNAL LASENE di Desa Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN tinggal bersama dalam satu kamar kos layaknya suami istri selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa II NAIM SABAN kemudian mengetahui Terdakwa I JURNAL LASENE merupakan seorang laki-laki setelah 1 (satu) minggu tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN tetap tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri meskipun Terdakwa II NAIM SABAN telah mengetahui Terdakwa I JURNAL LASENE merupakan seorang laki-laki;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2024 ketika Terdakwa II NAIM SABAN hendak mengambil cuti dari tempat kerja, Terdakwa II NAIM

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



SABAN mengajak Terdakwa I JURNAL LASENE menikah dengan mengatakan; *"bagaimana kalau cuti ini kita berdua kesana menikah"*, yang kemudian Terdakwa I JURNAL LASENE setuju;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN berangkat dari Desa Weda menuju Desa Sekely kemudian Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Jufri Jadid, selanjutnya kakak Terdakwa II NAIM SABAN menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan; *"kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah"* lalu Para Terdakwa menjawab; *"kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan"*, selanjutnya Saksi Jufri Jadid bertanya kepada Terdakwa I JURNAL LASENE *"bagaimana dengan kamu punya orang tua"*, lalu Terdakwa I JURNAL LASENE menjawab; *"kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya"*;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa I JURNAL LASENE menghubungi kakak kandung Terdakwa I JURNAL LASENE yang bernama Samuria Lasene melalui sambungan *handphone*. Pada saat itu Terdakwa I JURNAL LASENE meminta bantuan kepada Sdr. Samuria Lasene (kakaknya) melalui telpon agar Sdr. Samuria Lasene berpura-pura menjadi ibu dari orang yang bernama "Dela La Udin" dan mengatakan bahwa ia menyerahkan wali kepada Saksi Jufri Jadid;

- Bahwa benar pada saat berbicara dalam telepon tersebut selanjutnya Terdakwa I JURNAL LASENE menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi Jufri Jadid untuk berbicara dan pada saat ditelpon tersebut Sdri. Samuria Lasene mengaku sebagai Ibu kandung dari Terdakwa I JURNAL LASENE, kemudian Saksi Jufri Jadid mengatakan; *"ini anak sudah ada di saya punya rumah, jadi bagaimana menurut kalian"*, lalu Sdri. Samuria Lasene menjawab *"itu kalian urus sudah, jangan bikin nanti kami kepala sakit aja"*, selanjutnya Saksi Jufri Jadid kembali bertanya dengan mengatakan; *"bagaimana dengan walinya"*, lalu Sdri. Samuria Lasene menjawab; *"bapaknya sekarang berada di buton, jadi walinya kami serahkan kepada kalian di situ saja"*;

- Bahwa setelah itu Saksi Jufri Jadid meminta berkas berupa identitas Terdakwa I JURNAL LASENE namun Terdakwa I JURNAL LASENE mengatakan tidak membawa berkas identitas karena berada di rumah kos Terdakwa I JURNAL LASENE yang berada di Desa Weda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Para Terdakwa bersama Saksi Jufri Jadid menemui Saksi Arifin Lakoda selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendaftarkan Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN sebagai pasangan calon suami-istri selanjutnya Saksi Arifin Lakoda meminta dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua dan Ijazah terakhir Para Terdakwa, namun Terdakwa I JURNAL LASENE mengatakan tidak membawa semua dokumen yang diminta oleh Saksi Arifin Lakoda tetapi Terdakwa I JURNAL LASENE memiliki data pribadi di dalam *chat handphone* milik Terdakwa I JURNAL LASENE sedangkan Terdakwa II NAIM SABAN menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi Arifin Lakoda untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) kemudian Saksi Arifin Lakoda meminta Terdakwa I JURNAL LASENE untuk membacakan data pribadi Terdakwa I JURNAL LASENE selanjutnya pada saat mengisi formulir model F4 yaitu Surat Persetujuan Pengantin Terdakwa I JURNAL LASENE mengisi formulir tersebut menggunakan nama Dela La Udin, NIK 320323090988001, tanggal lahir 09-09-1998, jenis kelamin perempuan, alamat Cianjur, agama Islam;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya Saksi Arifin Lakoda selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Sekely datang menemui Saksi Malik Hi. Daud dengan membawa Formulir Surat Pengantar Nikah (N1), Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2), Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3) dan Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4) untuk ditandatangani oleh Sdr. Malik Hi. Daud selaku Kepala Desa Sekely;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa I JURNAL LASENE dengan Terdakwa II NAIM SABAN bertempat di rumah Saksi Jufri Jadid di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dilanjutkan acara-acara pesta pernikahan;
- Bahwa benar setelah acara pesta, muncul isu di warga kampung kalau Terdakwa I JURNAL LASENE adalah seorang laki-laki, yang keesokan harinya setelah pesta Terdakwa I JURNAL LASENE ditanya oleh Saksi Jufri Jadid dan isterinya dengan mengatakan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah betul kamu seorang laki-laki”, yang Terdakwa I JURNAL LASENE kemudian menjawab; “saya seorang perempuan”. Selanjutnya Terdakwa II NAIM SABAN juga ditanya oleh Saksi Jufri Jadid dan isterinya dengan mengatakan “apakah betul isterimu seorang laki-laki”, yang Terdakwa II NAIM SABAN kemudian menjawab; “tidak, istri saya seorang perempuan”;

- Bahwa benar oleh karena isu semakin ramai di warga kampung, akhirnya Terdakwa I JURNAL LASENE diperiksa oleh ibu-ibu bidan dari posyandu desa di dalam kamar kakak Terdakwa II NAIM SABAN dengan cara meminta Terdakwa I JURNAL LASENE membuka celana lalu Bidan Desa menyentuh kemaluan Terdakwa I JURNAL LASENE sehingga diketahuilah bahwa Terdakwa I JURNAL LASENE merupakan seorang laki-laki selanjutnya Terdakwa I JURNAL LASENE diamankan oleh Polisi ke rumah Pemerintah Desa kemudian Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi Jufri Jadid membiayai acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah uang milik Terdakwa II NAIM SABAN sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total biaya acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I JURNAL LASENE adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan hasil pemeriksaan No. 441/III.a/RSUD/2024 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Dokter Ahli Fauzi Bachmid pada RSUD Labuha atas nama Jurnal Lasene Alias Dela La Udin tertanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pada Jurnal Lasene Alias Dela La Udin dapat disimpulkan bahwa Jurnal Lasene Alias Dela La Udin berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa benar akibat kejadian ini, Saksi Jufri Jadid merasa telah dirugikan baik materi sejumlah uang yang telah dikeluarkannya tersebut dengan membiayai perkawinan yang tidak sah karena telah dibohongi oleh Para Terdakwa maupun perasaan malu bagi keluarga;

- Bahwa benar terhadap perkawinan yang dilakukan Para Terdakwa, pihak Kantor Urusan Agama setempat belum ada melakukan pencatatan perkawinan ataupun penerbitan buku nikah;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian ini, pihak Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama setempat merasa dirugikan atas pemberitaan dan opini masyarakat yang terlanjut beredar bahwa KUA mengesahkan perkawinan sesama jenis, akibat perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan Nomor Induk Kependudukan: 3203230909880001 atas nama ASEP tempat/tanggal lahir: Cianjur 09 September 1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Kp Useda RT/RW: 003/003 Kel. Mekar Jaya Kec. Cidaun Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan identitas asli Terdakwa I JURNAL LASENE, Nomor Induk Kependudukan: 8202052502020001, Nama: Jurnal Lasene, Tempat dan Tanggal Lahir Loleo, 25 Februari 2002 Jenis kelamin: laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;**
3. **Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I JURNAL LASENE Alias JURNAL dan Terdakwa II NAIM SABAN Alias NAIM, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Para Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama atau keadaan palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan yang bukan sebenarnya yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga seperti hal yang benar, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian, yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” adalah memberikan dengan sukarela barang yang dimiliki atau yang berada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian ini berawal dari keinginan Para Terdakwa yakni Terdakwa I JURNAL LASENE Alias JURNAL dan Terdakwa II NAIM SABAN Alias NAIM yang telah menjalin hubungan asmara setidaknya sejak Januari 2024 untuk melaksanakan dan menyelenggarakan perkawinan, meskipun diketahuinya bahwa mereka berdua adalah sama-sama berjenis kelamin laki-laki yang secara hukum positif dan norma agama di Indonesia, hal tersebut tidak dimungkinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan rencana pernikahannya tersebut kemudian Terdakwa II NAIM SABAN menghubungi kakaknya dan kakak iparnya yakni Saksi Jufri Jadid untuk meminta saran dan bantuan perihal rencana perkawinan yang akan mereka laksanakan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIT, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Jufri Jadid, selanjutnya kakak Terdakwa II NAIM SABAN (isteri Saksi Jufri Jadid) menanyakan kepada Para Terdakwa “*kalian berdua datang ke sini untuk memperkenalkan diri atau menikah*”, lalu Para Terdakwa menjawab “*kami ke sini ingin melangsungkan pernikahan*” selanjutnya Saksi Jufri Jadid bertanya kepada Terdakwa I JURNAL LASENE “*bagaimana dengan kamu punya orang tua*” lalu Terdakwa I JURNAL LASENE menjawab; “*kami berdua sudah dari rumah saya dan kami sudah bertemu dengan keluarga saya*”;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I JURNAL LASENE berpenampilan sebagai seorang Perempuan, sehingga baik Saksi Jufri Jadid maupun isterinya tidak mengetahui kalau Terdakwa I JURNAL LASENE adalah sebenarnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa I JURNAL LASENE menghubungi kakak kandung Terdakwa I JURNAL LASENE yang bernama Samuria Lasene melalui sambungan *handphone* kemudian Terdakwa I JURNAL LASENE meminta kakak Terdakwa I JURNAL LASENE untuk berpura-pura menjadi orang tua dari orang yang bernama "Dela" selanjutnya Terdakwa I JURNAL LASENE memberikan *handphone* kepada Saksi Jufri Jadid yang telah mengira Sdri. Samuria Lasene merupakan Ibu kandung dari Terdakwa I JURNAL LASENE dan melakukan percakapan terkait bagaimana dengan wali nikah dari "Dela" (Terdakwa I), yang kemudian dijawab oleh Sdri. Samuria Lasene pada pokoknya menyerahkan wali nikah tersebut kepada Saksi Jufri Jadid;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Para Terdakwa bersama Saksi Jufri Jadid menemui Saksi Arifin Lakoda selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendaftarkan Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN sebagai pasangan calon suami-istri selanjutnya Saksi Arifin Lakoda meminta dokumen persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua dan Ijazah terakhir Para Terdakwa namun Terdakwa I JURNAL LASENE mengatakan tidak membawa semua dokumen yang diminta oleh Saksi Arifin Lakoda tetapi Terdakwa I JURNAL LASENE memiliki data pribadi di dalam *handphone* milik Terdakwa I JURNAL LASENE, sedangkan Terdakwa II NAIM SABAN menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Sdr. Arifin Lakoda untuk dicatat pada formulir N1 (pengantar pernikahan) kemudian Saksi Arifin Lakoda meminta Terdakwa I JURNAL LASENE untuk membacakan identitas atau data Terdakwa I JURNAL LASENE selanjutnya pada saat Saksi Arifin Lakoda mengisi dan menulis formulir, Terdakwa I JURNAL LASENE membacakan dan mendikte dengan menyebutkan namanya adalah Dela La Udin, dengan Nomor Induk Kependudukan 320323090988001, tanggal lahir 09-09-1998, jenis kelamin perempuan, alamat Cianjur, agama Islam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa I JURNAL LASENE dengan Terdakwa II NAIM SABAN bertempat di rumah Saksi Jufri Jadid di Desa Sekely,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan setelah itu dilanjutkan dengan acara pesta. Adapun biaya yang timbul dari acara pesta tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang dimana Saksi Jufri Jadid membiayai acara pernikahan Para Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah uang milik Terdakwa II NAIM SABAN sendiri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah acara pesta, muncul isu di warga kampung kalau Terdakwa I JURNAL LASENE adalah seorang laki-laki, yang keesokan harinya setelah pesta Terdakwa I JURNAL LASENE ditanya oleh Saksi Jufri Jadid dan isterinya dengan mengatakan "*apakah betul kamu seorang laki-laki*", yang Terdakwa I JURNAL LASENE kemudian menjawab; "saya seorang perempuan". Selanjutnya Terdakwa II NAIM SABAN juga ditanya oleh Saksi Jufri Jadid dan isterinya dengan mengatakan "*apakah betul isterimu seorang laki-laki*", yang Terdakwa II NAIM SABAN kemudian menjawab; "*tidak, istri saya seorang perempuan*";

Menimbang, bahwa oleh karena isu semakin ramai di warga kampung, akhirnya Terdakwa I JURNAL LASENE diperiksa oleh ibu-ibu bidan dari posyandu desa di rumah milik Saksi Jufri Jadid dalam kamar kakak Terdakwa II NAIM SABAN dengan cara meminta Terdakwa I JURNAL LASENE membuka celana lalu Bidan Desa menyentuh kemaluan Terdakwa I sehingga diketahui bahwa Terdakwa I JURNAL LASENE merupakan seorang laki-laki selanjutnya Terdakwa I JURNAL LASENE diamankan oleh Polisi ke rumah Pemerintah Desa kemudian Terdakwa I JURNAL LASENE dan Terdakwa II NAIM SABAN dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, Saksi Jufri Jadid dan keluarga merasa malu dan merasa telah dirugikan baik materi sejumlah uang yakni sekitar sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang telah dikeluarkannya tersebut dengan membiayai perkawinan yang tidak sah karena telah dibohongi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, pihak Kementerian Agama dan dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat juga merasa dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa dengan adanya berbagai stigma buruk terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat Selatan, karena harus sibuk melakukan klarifikasi terhadap berita-berita yang telah beredar bahwa pihak KUA telah mengesahkan perkawinan sesama jenis di Desa Sakely;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah tergambar niat Para Terdakwa dalam mewujudkan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Lbh



rencananya yakni melaksanakan perkawinan sesama jenis dan mengadakan pesta pernikahan di desa, meskipun disadarinya bahwa pernikahan tersebut tidak akan sah oleh karena dilakukan oleh sesama laki-laki, yang dilakukan dengan didahului serangkaian kebohongan dan penggunaan identitas palsu oleh Terdakwa I JURNAL LASENE yang selanjutnya telah membuat Saksi Jufri Jadid dan isterinya tergerak untuk membantu adiknya dalam hal ini Terdakwa II NAIM SABAN agar pernikahannya bisa berjalan dengan baik, dengan melakukan pengurusan pernikahan dan membiayai pernikahan tersebut, sehingga setidaknya-tidaknya telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) adalah perbuatan yang telah dapat terkualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna dan maksud unsur pasal ini adalah ketika sebuah perbuatan tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang atau secara bersama-sama. Adapun dalam unsur ini bersifat alternatif, bilamana telah terpenuhi salah satu keadaan saja maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya dapat diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa berupa melakukan pendaftaran administrasi calon pengantin dengan menyembunyikan identitas Terdakwa I JURNAL LASENE yang merupakan seorang laki-laki agar dapat melaksanakan pernikahan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan yang dilakukan secara bersama-sama yang dimana Terdakwa I JURNAL LASENE bertindak sebagai “orang yang melakukan” (*pleger*) dengan memberikan dan mengungkapkan identitas yang tidak benar, identitas yang bohong, pada Saksi Jufri Jadid dan keluarga dan juga pada pihak petugas pencatat formulir perkawinan di kantor desa setempat dan Terdakwa II NAIM SABAN bertindak sebagai “orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*) karena ikut bekerja sama untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya dari Terdakwa I



JURNAL LASENE padahal diketahuinya Terdakwa I JURNAL LASENE sebenarnya adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena itu unsur "*orang yang melakukan dan turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangan dalam keadaan meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* dengan merek *Oppe* A3S berwarna biru dongker yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam melakukan perbuatan pidananya dan 1 (satu) buah foto pernikahan Sdr. Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Sdr. Naim Saban Alias Naim, 1 (satu) buah dokumen formulir model I, 1 (satu) buah dokumen formulir model N2, 1 (satu) buah dokumen formulir model N3, 1 (satu) buah dokumen formulir model N4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya merupakan bagian dari barang bukti dari terjadinya perbuatan pidana Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jurnal Lasene, 1 (satu) buah kertas fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jurnal Lasene, 1 (satu) buah kertas fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jurnal Lasene, yang kesemuanya merupakan dokumen dan identitas yang sebenarnya dari Terdakwa I, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I JURNAL LASENE Alias JURNAL;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan video rekaman pengakuan Terdakwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela, yang menurut Majelis Hakim berupa barang bukti elektronik yang berhubungan dengan proses pembuktian dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut agar dapat tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat secara luas;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma undang-undang perkawinan dan norma agama;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa malu bagi keluarga;
- Kerugian sejumlah uang yang ditimbulkan bagi Saksi Jufri Jadid belum diganti oleh Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa, serta hal-hal yang melatarbelakangi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Terdakwa II Naim Saban Alias Naim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Terdakwa II Naim Saban Alias Naim** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* dengan Merek Oppo A3S berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah foto pernikahan Sdr. Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela dan Sdr. Naim Saban Alias Naim;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model I;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model N2;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model N3;
- 1 (satu) buah dokumen formulir model N4;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jurnal Lasene;
- 1 (satu) buah kertas fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jurnal Lasene;
- 1 (satu) buah kertas fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jurnal Lasene;

dikembalikan kepada Terdakwa I Jurnal Lasene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan video rekaman pengakuan Terdakwa Jurnal Lasene Alias Jurnal Alias Dela;

terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.